

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN  
PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**Penanggung Jawab :**

Prof. Dr. Toto Suharto, M.Ag

**Pengarah:**

Dr. Zainul Abas, M.Ag.

Dr. R. Lukman Fauroni, M.Ag.

Dr. Abd. Faishol, M.Ag.

**Penulis :**

M. Latif Fauzi, M.S.I., M.A, Ph.D.

Dr. Fathan, M.Si.

Dr. Aris Widodo, M.A

Dr. Hasanatul Jannah, M.Si.

Khasan Ubaidillah, M.Pd.

Yunika Triana, M.Pd

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
TAHUN 2024**

**PENGANTAR KETUA LPPM UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga Buku Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun 2024 bisa diselesaikan dengan baik. Kehadiran Buku ini sangat penting bagi civitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta, baik secara kelembagaan, dosen atau tenaga fungsional lainnya, dan juga tenaga kependidikan yang terkait dengan program bantuan penelitian Berbasis SBK.

Kegiatan Penelitian Berbasis SBK Tahun 2024 adalah kegiatan yang didanai oleh anggaran DIPA UIN Raden Mas Said Surakarta yang bersumber dari BOPTN Penelitian tahun 2024. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Berbasis SBK UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2024 mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024.

Ucapan terima kasih kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HKI, Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, Kepala Pusat Publikasi Ilmiah dan Penerbitan, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak, dan seluruh tim LPPM UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah menyiapkan naskah Buku Panduan ini sehingga buku ini bisa diterbitkan dan disosialisasikan kepada seluruh pengambil kebijakan dan civitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta. Semoga Buku Panduan ini bisa menjadi petunjuk teknis yang jelas untuk pelaksanaan kegiatan penelitian berbasis SBK Tahun 2024.

Terakhir, selamat melaksanakan kegiatan penelitian seluruh civitas akademika yang ikut berpartisipasi dalam proses mulai seleksi sampai penyusunan laporan dan luaran (*output* dan

outcome) kegiatan Penelitian Berbasis SBK tahun 2024. Semoga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi UIN Raden Mas Said Surakarta dan juga masyarakat secara umum. Amien.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 13 Desember 2023



Muhammad Latif Fauzi, MSI., MA., Ph.,D.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	6
A. Latar Belakang .....	6
B. Dasar Hukum .....	8
C. Tujuan .....	10
D. Ruang Lingkup .....	10
E. Sumber Anggaran .....	11
F. Klaster Bantuan Penelitian Tahun 2023 .....	11
G. Persyaratan Umum Pengusul Penelitian .....	12
H. Klasifikasi Jenis Bantuan .....	13
BAB II KETENTUAN UMUM BANTUAN PENELITIAN .....	15
A. Tema Penelitian .....	15
B. Persyaratan Keluaran Dan Manfaat .....	23
C. Kategori Bantuan .....	27
BAB V PENGELOLAAN BANTUAN PENELITIAN .....	
BAB VI KETENTUAN UMUM PROPOSAL PENELITIAN .....	46
A. Mekanisme Pengusulan Proposal .....	46
BABVII PENGENDALIAN MUTU PELAKSANAAN PENELITIAN .....	49
A. Pengendalian Mutu .....	49
B. Tanggung Jawab Komite <i>Reviewer</i> .....	55
BABVIII KETENTUAN LAPORAN PENELITIAN .....	57
A. Laporan Pelaksanaan .....	57
B. Laporan Penelitian .....	59
BAB IX KETENTUAN SANKSI BANTUAN PENELITIAN .....	67
BAB X PENUTUP .....	68

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

UU No 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki tahap transisi dari RPJM ke-3 (2015- 2019), yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi menuju RPJM ke-4 (2021-2024), yakni tahapan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan hal tersebut, maka penguatan mutu SDM guna meningkatkan pencapaian daya saing kompetitif di tingkat nasional, regional dan global sudah pada tahap akhir dan tengah menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang.

Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, maka peran perguruan tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat UU No 12/2012 yang menyebutkan sebagai berikut: "*Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan , dan atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa*".

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat UU No 12/2012 tersebut, diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi (tridharma perguruan tinggi), yakni pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga dharma perguruan tinggi

tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu aspek yang paling diharapkan bisa mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi, disusul pengabdian kepada masyarakat.

Merespons ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut, pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisikan tentang agenda dan tema riset prioritas tentang pelaksanaan penelitian di Indonesia. Pada saat yang sama, Kementerian Agama RI juga menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yakni dokumen yang berisikan tentang arah dan tema-tema prioritas pelaksanaan penelitian keagamaan di seluruh satker di bawah Kementerian Agama.

Semua dokumen tersebut, baik RIRN, ARN, dan ARKAN bermuara pada perlunya arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia, termasuk di UIN Raden Mas Said Surakarta. Peningkatan mutu, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi kata kunci yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian. Bukti nyata yang dilakukan dalam peningkatan mutu penelitian tersebut salah satunya adalah inovasi sistem teknologi informasi yang dilakukan melalui sistem online yaitu <https://litapdimas.kemenag.go.id/> yang memberikan kemudahan kepada para dosen, peneliti, pustakawan, laboran, dan fungsional lainnya untuk berpartisipasi dan berkontribusi langsung dalam penguatan SDM. Hal ini juga menjadi panduan dan pedoman kegiatan penelitian di lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta.

Regulasi standar pelaksanaan penelitian juga didasari dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sebagai berikut:

1. **Standar Hasil Penelitian,** (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian di PTKI. (2) Hasil penelitian di PTKI diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan daya saing bangsa melalui integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin*. (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. (4) Pengembangan integrasi sains dan ilmu keislaman diarahkan untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi pusat destinasi studi Islam dan pluralisme yang unggul di dunia dengan mengintegrasikan berbagai aspek keilmuan baik agama maupun sains yang mengikuti kemajuan global, melalui: a) penelitian keagamaan, kemasyarakatan, sains, dan teknologi di Indonesia berbasis kondisi Indonesia; b) penelitian dalam rangka memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan di dunia; c) penelitian dalam rangka memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia; dan d) penelitian inovatif yang berkelanjutan. (5) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2. **Standar Isi Penelitian**, (1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dalam integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin*. (2) Kedalaman dan keluasan materi Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. (3) Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. (4) Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia

usaha, dan/atau industri. (5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. (6) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. (7) Integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman pada kedalaman dan keluasan materi dalam penelitian mengacu pada standar keagamaan pada hasil penelitian.

3. **Standar Proses Penelitian**, (1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian di PTKI yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (2) Kegiatan penelitian di PTKI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. (3) Kegiatan penelitian di PTKI harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan serta mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.
4. **Standar Penilaian Penelitian**, (1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian di PTKI. (2) Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. (3) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2

(dua) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. (4) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

5. **Standar Peneliti**, (1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian di PTKI. (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. (3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditentukan berdasarkan: a) kualifikasi akademik; dan b) hasil penelitian. (4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.
6. **Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**, (1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian di PTKI. (2) Sarana dan prasarana penelitian di PTKI sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; b) proses pembelajaran; dan c) kegiatan pengabdian kepada masyarakat. (3) Sarana dan prasarana penelitian di PTKI sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
7. **Standar Pengelolaan Penelitian**, (1) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan

penelitian di PTKI. (2) Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi serta mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.

- 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian,** (1). Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian di PTKI dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ajaran Islam. (2). Pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat bersumber dari: a) anggaran Kementerian Agama RI; b) anggaran kementerian/ lembaga pemerintah lain; c) pemerintah daerah; d) badan usaha milik negara/ daerah; e) dunia usaha; f) bantuan negara/ donor negara asing; g) bantuan operasional perguruan tinggi negeri pada PTKI; h) organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum; i) perorangan; dan/atau j) sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (3) Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: a) perencanaan penelitian; b) pelaksanaan penelitian; c) pengendalian penelitian; d) pemantauan dan evaluasi penelitian; e) pelaporan hasil penelitian; dan f) diseminasi hasil penelitian. (4) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh PTKI dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian tidak mempengaruhi independensi proses dan hasil penelitian.

**9. Standar Keagamaan pada Peneliti,** (1) Standar keagamaan pada peneliti merupakan kriteria minimal keagamaan Islam tentang kemampuan serta sikap peneliti untuk melaksanakan penelitian di PTKI, meliputi: a) peneliti wajib memiliki akhlak mulia atau akhlak terpuji; b) peneliti wajib memiliki kompetensi dasar-dasar keislaman baca tulis alQur'an dan ibadah, serta kompetensi bahasa Arab dan bahasa Inggris; c) peneliti memiliki wawasan integrasi keilmuan yang dapat mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin keilmuan yang lain; d) peneliti memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, melaksanakan ajaran Islam moderat di tengah kemajemukan NKRI serta mempraktikkannya dalam seluruh penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi. (2) Kemampuan serta sikap peneliti untuk melaksanakan penelitian menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. (3) PTKI menetapkan kewenangan melaksanakan penelitian secara selektif dan bertanggungjawab.

Atas dasar paparan tersebut, maka buku Pedoman Penelitian Berbasis SBK tahun anggaran 2024 ini disusun sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan bantuan Penelitian Berbasis Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024.

Petunjuk teknis ini menyesuaikan dengan regulasi dari Kementerian Keuangan, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020, baik pada aspek proses seleksi maupun tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan. Buku pedoman ini sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya, agar aktivitas penelitian berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 Tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung jawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495)
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024.

### **C. Tujuan**

Tujuan dari panduan penelitian berbasis standar biaya keluaran tahun anggaran 2024 ini adalah:

1. Memberikan acuan teknis dalam pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian tahun anggaran 2024;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan kluster penelitian Tahun Anggaran 2024;
3. Memperjelas tahapan langkah-langkah pelaksanaan penelitian Tahun anggaran 2024;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 dan standarisasi dalam melaksanakan penelitian, sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian serta pencapaian keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

#### **D. Ruang Lingkup**

Panduan ini merupakan acuan pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 bagi UIN Raden Mas Said Surakarta Tahun 2024 yang merupakan salah satu aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi.

#### **E. Sumber Anggaran**

Panduan ini dijadikan acuan bagi pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari DIPA UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2024.

#### **F. Kluster Bantuan Penelitian Berbasis SBK Tahun Anggaran 2024**

Sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 maka bantuan yang bersumber dari BOPTN Penelitian 2024 untuk UIN Raden Mas Said Surakarta mencakup beberapa kategori Penelitian.

Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 adalah kluster-kluster yang ada dalam bantuan ini, yang dikompetisikan pada tahun 2024. Bantuan ini diperuntukan bagi seluruh dosen dan tenaga fungsional lainnya di lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta, dan bagi yang belum memenuhi tagihan *outcome* publikasi di tahun yang sudah ditentukan dalam juknis bantuan litapdimas sebelumnya, maka tidak diperbolehkan mengikuti kompetisi pada tahun 2024. Kluster bantuan adalah

sebagai berikut:

Klaster			Satuan	Volume	Jumlah
A	1	Penelitian Pembinaan Kapasitas	11.000.000	21	231.000.000
	2	Penelitian Dasar Pengembangan Prodi	20.000.000	10	200.000.000
	3	Penelitian Dasar Interdisipliner	25.000.000	10	250.000.000
	4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	45.000.000	6	270.000.000
	5	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	50.000.000	2	100.000.000
	6	Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	70.000.000	2	140.000.000
	7	Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional	99.000.000	2	198.000.000
<b>Total</b>				<b>53</b>	<b>1.389.000.000</b>

#### **G. Persyaratan Umum Pengusul Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun 2024**

Berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis, secara umum, persyaratan pengusul bantuan kegiatan anggaran BOPTN Penelitian dapat dilakukan oleh dosen maupun fungsional non-dosen. Ketentuan mengenai pengusul penelitian adalah sebagai berikut.

1. Dosen Tetap PNS atau non-PNS
2. Fungsional Dosen: ber-NIDN/NIDK dan/atau memiliki jabatan fungsional.
3. Dosen yang sudah memiliki NIDN tapi belum memiliki jabatan fungsional hanya diperbolehkan menjadi anggota dari penelitian yang ketuanya minimal Lektor
4. Fungsional non-dosen: peneliti, perencana, analis, pustakawan, arsiparis, pengelola, pranata, assessor SDM aparatur, dan fungsional lain.

#### **H. Klasifikasi Jenis Bantuan**

Klasifikasi jenis bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun 2024 bersumber dari dana BOPTN Penelitian yang telah terintegrasi pada DIPA UIN Raden Mas Said Surakarta dengan berbagai sumbernya, dan dikelola berdasarkan ketentuan umum yang berlaku.

Klaster penelitian yang dibiayai dari dana bantuan tersebut adalah:

1. Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan
2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
3. Penelitian Dasar Interdisipliner
4. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
5. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
6. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi
7. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional

#### I. Jadwal Kegiatan

Berikut jadwal pelaksanaan kegiatan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun 2024 untuk dijadikan acuan sehingga pelaksanaan kegiatan penelitian tahun anggaran 2024 menjadi terarah dan tidak melampaui batas tahun anggaran. Adapun susunan jadwal penelitian tahun anggaran 2024 sebagaimana tabel 1.2. berikut ini:

Tabel 1.2

Timeline Schedule Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi Penelitian 2024	6 – 17 Desember 2023
2	Submit Proposal Penelitian 2024 via Sippmas	18 Desember 2023 – 12 Januari 2024
3	Seleksi Administrasi ( <i>Desk Evaluation</i> )	15 – 26 Januari 2024
4	Penilaian Proposal oleh Reviewer	29 Januari – 10 Februari 2024
5	Pengumuman Nominee Peserta Seminar Proposal	15 Februari 2024
6	Seminar Proposal	20 - 22 Februari 2024
7	Pengumuman Penerima Bantuan Penelitian	7 Maret 2024
8	Penandatanganan Kontrak	21– 22 Maret 2024
9	Pengumpulan Bab I, II, dan III	21– 22 Maret 2024
10	Pencairan Dana	4 April 2024
11	Pelaksanaan Penelitian oleh Peneliti	22 Maret – 22 Juli 2024
12	Pengumpulan Laporan Kemajuan	26 – 27 Mei 2024

13	Paparan Laporan Kemajuan	4 - 5 Juni 2024
13	Pengumpulan Laporan Hasil Penelitian dan Laporan Keuangan	22 – 26 Juli 2024
14	Paparan Hasil Penelitian	30 – 31 Juli 2024
15	Pengumpulan Hasil Penelitian Final (Hasil Revisi Pasca Paparan Hasil)	5 – 9 Agustus 2024

Catatan: Timeline ini bersifat tentatif dan sewaktu-waktu bisa berubah dengan mempertimbangkan arahan kebijakan pemerintah.

**BAB II**  
**KETENTUAN UMUM**  
**BANTUAN PENELITIAN**

**A. Tema Penelitian**

Pelaksanaan penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun, pada Tahun Anggaran 2021, Kementerian Agama Republik Indonesia memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018- 2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Terdapat 15 (lima belas) tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang mencakup: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia ; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu gender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Pengembangan kedokteran dan kesehatan, (14) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (15) Tema lainnya yang relevan. Subtema untuk masing-masing tema prioritas tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Tema	Sub Tema
A.	Studi Islam	1. Teks Suci dalam Agama-Agama 2. Syariah, Hukum dan Perundang-undangan 3. Pengembangan Khazanah Pesantren

		4. Pengembangan Pendidikan
B	Pluralisme dan Keragaman	5. Negara, Agama dan Masyarakat 6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi keagamaan
C	Integrasi Keilmuan	7. Pendidikan Transformatif 8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip 9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat 10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan 11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi
D	Kemajuan Global	12. Studi Kawasan dan Globalisasi 13. Isu gender dan keadilan 14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah 15. Generasi Milenial dan Isu-Isu Keislaman

Uraian singkat untuk keempat belas sub-tema prioritas penelitian keagamaan di atas adalah sebagai berikut:

**1. Teks Suci dalam Agama-agama**

Sub-tema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu Al-Quran, Hadits, Fiqh, Tafsir, Tasawuf dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Sub-tema ini juga menyangkut teks-teks suci dari tradisi keagamaan lain seperti Bibel, Veda, dan lain-lain. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra menyangkut studi itu sendiri termasuk perbandingannya. Sub-tema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI, dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi turats.

**2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan**

Sub-tema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat mengancam keutuhan

bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam dan konstitusi, HAM dan humanitair, pranata hukum, maqasid syariah, fiqh dhoruri, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.

### 3. **Pengembangan Khazanah Pesantren**

Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting kyai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren dan oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam non-modern, sekalipun dalam bidang ekonomi menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, yang juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren.

### 4. **Pengembangan Pendidikan**

Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumberdaya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi lesson learnt antar institusi dan peneliti.

## 5. **Negara, Agama, dan Masyarakat**

Sub-tema negara, agama, dan masyarakat merupakan respons terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah dan beragamnya bahasa lokal suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi dan relasi agama dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi, pemilihan umum adalah isu lain yang perlu digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar demokrasi. Lebih jauh lagi, gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andil gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang.

## 6. **Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan**

Sub-tema ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman, pendidikan dan keragaman, serta konflik dan resolusi perlu menjadi menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama, dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi *role model* juga penting untuk diketahui khalayak sehingga bisa menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal.

## 7. **Pendidikan Transformatif**

Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga

memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada sub-tema pengembangan pendidikan. *Character building* dan *life skill* dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad ke-21 memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan dan mampu menghargai dan menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, suku terasing dan lain-lain, sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan pendidikan komunitas. Selain itu, karena pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan dan kaitannya dengan psikologi dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu kontemporer lainnya.

#### **8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip**

Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulisan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi dan filologi. Berkaitan dengan itu Kementerian Agama RI memberikan prioritas khusus bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu mendapat dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah sub-tema penelitian sejarah, dan manuskrip.

#### **9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat**

Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi sub-tema yang diprioritaskan

mengingat masih adanya kesenjangan kesejahteraan sosial di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyak kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Sub-tema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunaannya. Sub-tema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.

#### **10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan**

Sub-tema pengembangan kedokteran maupun kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di zaman kenabian serta pelayanan rumah sakit berbasis syariah merupakan isu-isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini direspons oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tema-tema penelitian dalam bidang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa datang.

#### **11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi**

Sub-tema lingkungan dan pengembangan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam sub-tema ini juga

pengembangan bahan industri dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia atau cabang lain.

## 12. **Studi Kawasan dan Globalisasi**

Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan (region), dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgen dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasi dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti *human security*, Tenaga Kerja Indonesia, dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global.

## 13. **Isu Gender dan Keadilan**

Sub-tema gender dan keadilan menduduki prioritas utama riset negara, mengingat perempuan masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, politik dan ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkungannya hingga strateginya. Sub-tema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan

perempuan, seperti masalah anak dan trans-gender dalam arus isu LGBT.

#### **14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah**

Sub-tema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara-negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan sebagainya. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mesti mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atau antisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.

#### **15. Generasi Milenial dan Isu-isu Keislaman**

Sub tema generasi milenial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0. Di Indonesia dalam konteks studi keislaman dan kebangsaan, generasi ini perlu mendapat perhatian perguruan tinggi keagamaan Islam. Salah satu fakta pada era milenial ini berkebaruan hoaks di media sosial dan informasi keislaman yang sangat terbatas. Realitas semacam itu tentu akan berpengaruh pada pendidikan Islam secara umum di Indonesia. Direktorat PTKI perlu menggali hal tersebut dengan berbagai disiplin keilmuan terutama aspek keislamannya, baik dari sisi kebenaran ajaran yang dipahaminya atau implikasi dari pemahaman ajaran Islam melalui media sosial.

## B. Persyaratan, Keluaran dan Manfaat

Berdasarkan pada uraian jenis dan klaster penelitian yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing klaster penelitian adalah sebagai berikut:

No.	Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Fungsional Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Fungsional Lainnya;</li> <li>4. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>5. Pengusulan dilakukan secara individual.</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penelitian;</li> <li>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 6 (enam)sampai Sinta 4 (empat).</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam) sampai Sinta 4 (empat), paling lambat 2 (dua) tahun setelah menerimadana bantuan;</li> <li>2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>);</li> </ol>
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimum 2</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penelitian;</li> <li>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 4 (empat)sampai Sinta 2 (dua).</li> </ol>

		<p>orang dan maksimum 3 orang.</p> <p>5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen</p>	<p><b>Outcomes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) sampai Sinta 2 (dua), paling lambat 2 (dua) tahun setelah menerima dana bantuan;</li> <li>2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>).</li> </ol>
3	Penelitian Interdisipliner	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 3 orang;</li> <li>5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penelitian;</li> <li>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) sampai Sinta 2 (dua).</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) sampai Sinta 2 (dua), paling lambat 2 (dua) tahun setelah menerima dana bantuan;</li> <li>2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>);</li> </ol>
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan non-PNS) atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>3. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang;</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penelitian;</li> <li>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS).</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun</li> </ol>

		4. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.	anggaran; 2. Sertifikat Hak Cipta ( <i>copyright</i> ).
5	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS) atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>3. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang;</li> <li>4. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS).</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah diterima dana bantuannya;</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)</li> </ol>
6	Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS) atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>3. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang;</li> <li>4. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen;</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson, dll);</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll), paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuan.</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)</li> </ol>

7	Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS) atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>3. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/ scholar dari luar perguruan tinggi/ lembaga riset luar negeri;</li> <li>4. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen;</li> <li>5. Proposal dan output penelitian klaster ini diwajibkan menggunakan bahasa Inggris atau Arab. Proposal yang tidak menggunakan bahasa Inggris atau Arab dinyatakan tidak dapat dilanjutkan pada tahap seleksi berikutnya.</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penelitian;</li> <li>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS).</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran;</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</li> </ol>
---	--	--	--

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

NUP : Nomor Urut Pegawai

PNS : Pegawai Negeri Sipil

## C. Kategori Bantuan

Berdasarkan latar belakang dan pemetaan di atas, sistem penelitian menyediakan berbagai kluster bantuan penelitian yang bersumber dari DIPA UIN Raden Mas Said Surakarta 2024 sebagai berikut :

### A.1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas (PPK)

Jenis penelitian ini diperuntukan bagi pembinaan/kapasitas kompetensi keilmuan. Penelitian kategori ini dimaksudkan untuk membina dan mengarahkan para peneliti guna meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi, kemudian mempublikasikan hasilnya pada jurnal ilmiah nasional terindeks Moraref.

Penelitian kategori pembinaan/kapasitas bersifat afirmatif melalui dan akan didampingi oleh *reviewer*. Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil penelitian (*output*), dan luaran publikasi ilmiah (*outcome*), serta diharapkan dapat melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang kompetitif.

Penelitian pembinaan/kapasitas bisa dilaksanakan secara individual dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen maksimal 5 tahun atau fungsional lainnya dengan kepangkatan fungsional Pertama - Ahli Pertama dan belum pernah menerima bantuan penelitian kluster ini. Dana Bantuan Rp. 11.000.000 untuk 21 judul.

### A.2. Penelitian Dasar Pengembangan Prodi

Jenis penelitian ini diperuntukan bagi pengembangan keahlian (profesionalisme) berdasarkan kompetensi dalam rangka peningkatan mutu kepakaran pada program studi. Setiap fungsional pada *homebase* program studi didorong untuk mengembangkan keahlian bidang ilmu dan atau matakuliah yang diampu dan pengembangan kompetensinya yang menjadi tanggung jawabnya.

Jenis kategori ini juga bisa diperuntukan bagi pelaksanaan penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa

naskah kebijakan pada UIN Raden Mas Said Surakarta yang diarahkan untuk merumuskan desain kebijakan yang dianggap mendesak bagi penyelenggaraannya.

Setiap pemegang jabatan fungsional diharapkan lebih leluasa memperdalam, memperluas, dan mendiseminasikan hasil pelaksanaan tridharma, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Secara lebih khusus pada bidang penelitian, setiap pemegang jabatan fungsional diharapkan selalu konsisten menekuni bidang ilmunya, sehingga agenda penelitiannya dilaksanakan secara tuntas dan menjadi peneliti profesional di bidangnya. Penelitian jenis ini berguna bagi pemetaan pada program studi menyangkut sumber daya manusia profesional berdasarkan bidang kompetensi yang diampunya.

Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau fungsional lainnya dengan kepangkatan fungsional Ahli Muda. Penelitian kategori ini wajib menghasilkan *output* berupa laporan (naskah akademik), dan *outcome* penelitian dipublikasikan pada jurnal nasional yang terindeks Moraref dan sekaligus DOAJ. Jenis penelitian ini bersifat afirmatif sesuai kepentingan akreditasi program studi. Dana Bantuan Rp. 20.000.000 untuk 10 judul.

### **A.3. Penelitian Dasar Interdisipliner**

Jenis penelitian ini diarahkan untuk menumbuhkan kajian lintas bidang ilmu, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun. Kategori penelitian ini mengharuskan para pengusul untuk mengajukan isu penelitian strategis, yakni penelitian yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dan bangsa. Untuk itu, pendekatan yang dipergunakan harus interdisipliner dan bahkan multidisipliner. Dalam kluster ini diberikan afirmasi terkait dengan tema pencegahan kekerasan berbasis gender, perlindungan anak dan keadilan gender.

Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok, minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang. Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor bagi dosen atau fungsional lainnya dengan kepangkatan fungsional Ahli Muda dan Madya. Interdisipliner atau multidisipliner dapat berlangsung melalui lintas bidang ilmu dalam rumpun ilmu yang sama maupun lintas

rumpun ilmu, dan baik pada *homebase* yang sama maupun lintas *homebase*, baik antar-program studi maupun antar-fakultas.

Jenis kategori ini juga bisa diperuntukan bagi pelaksanaan penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah kebijakan pada UIN Raden Mas Said Surakarta yang diarahkan untuk merumuskan desain kebijakan yang dianggap mendesak bagi penyelenggaraannya.

Penelitian ini wajib mengeluarkan *output* berupa laporan (naskah akademik) dan *outcome* berupa publikasi ilmiah pada jurnal Nasional Terakreditasi. Dana Bantuan Rp. 25.000.000 untuk 10 judul.

#### **A.4. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi**

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi- perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional.

Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen. Dana bantuan Rp. 45.000.000 untuk 6 judul.

#### **A.5. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional**

Jenis penelitian terapan dan strategis nasional ini diusulkan berdasarkan isu-isu strategis nasional. Jenis penelitian diorientasikan pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi

masyarakat, dunia usaha, dan atau industri. Satuan ukur keluaran (*output*) jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek. Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang. Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen. Dana Bantuan Rp. 50.000.000 untuk 2 judul.

#### **A.6. Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi**

Jenis penelitian kolaborasi antar perguruan tinggi ini diusulkan guna menemukan teori-teori baru atau mengembangkan kajian keilmuan yang melibatkan para peneliti lintas perguruan tinggi. Jenis penelitian diorientasikan pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyoroti masalah-masalah yang terjadi di dalam perguruan tinggi, realitas sosial masyarakat, dan isu-isu lain baik dalam skala nasional maupun internasional. Satuan ukur keluaran (*output*) jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek. Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang. Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen. Pada kategori penelitian jenis ini, kolaborasi lintas PTKIN sangat direkomendasikan. Dana Bantuan Rp. 70.000.000 untuk 2 judul.

#### **A.7. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional**

Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu- isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional, dan/atau global. Dalam konteks ini, Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional, dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional

(NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas.

Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/scholar dari luar perguruan tinggi/ lembaga riset luar negeri. Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor yang bergelar Doktor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen. Proposal dan output penelitian klaster ini diwajibkan menggunakan bahasa Inggris atau Arab. Proposal yang tidak menggunakan bahasa Inggris atau Arab dinyatakan tidak dapat dilanjutkan pada tahap seleksi berikutnya. Dana bantuan Rp. 99.000.000 untuk 2 judul.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN BANTUAN PENELITIAN**  
**BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2024**

Pengelolaan bantuan penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana berikut:

1. Pendaftaran *online*

Pendaftaran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem LITAPDIMAS menggunakan aplikasi Litapdimas feeder yang diberi nama SIPPMAS (Sistem Informasi Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat) UIN Raden Mas Said Surakarta. Sebelumnya dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses submission dapat diterima oleh sistem.

SIPPMAS merupakan aplikasi yang dikembangkan secara komprehensif untuk mengelola data penelitian, pengabdian dan publikasi pada internal UIN Raden Mas Said Surakarta. Aplikasi ini dirancang untuk dapat terkoneksi ke sistem litapdimas Kemenag RI sebagai feeder dengan memanfaatkan fitur webservice litapdimas yang telah diluncurkan sejak awal 2020. Sebagai feeder litapdimas, SIPPMAS dapat secara langsung melakukan sinkronisasi data secara dua arah baik menarik maupun menyetorkan data sesuai dengan skema yang tersedia pada webservice litapdimas. Keberadaan SIPPMAS diharapkan dapat memudahkan pengelolaan data penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah secara lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan kelembagaan UIN Raden Mas Said Surakarta.

Pelayanan yang terdapat dalam sistem Litapdimas melalui SIPPMAS ini mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal, hingga pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk Tahun Anggaran 2024, sistem Litapdimas melalui SIPPMAS ini dapat diakses melalui laman <https://sippmas.uinsaid.ac.id>. Adapun panduan terkait dengan teknis pembuatan member

(ID), pengajuan proposal, penilaian proposal hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal.

## 2. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem SIPP MAS sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini dilakukan oleh LPPM UIN Raden Mas Said Surakarta.

## 3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang telah ditetapkan oleh LPPM UIN Raden Mas Said Surakarta.

Kegiatan seleksi substansi proposal ini dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UIN Raden Mas Said Surakarta.

Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian, sedangkan *reviewer* diisi oleh dosen atau *experties* yang memiliki kompetensi di bidang penelitian yang telah memiliki ID di sistem Litapdimas, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing.

## 4. Penetapan *Nominee*

Penetapan *Nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh LPPM dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*. Penetapan *nominee* dikeluarkan oleh LPPM yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi

ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di UIN Raden Mas Said Surakarta. *Nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

#### 5. Seminar Proposal Penelitian

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber dan reviewer yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *nominee*. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh LPPM UIN Raden Mas Said Surakarta.

#### 6. Penetapan Penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian pada saat pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh kuasa pengguna anggaran (KPA) UIN Raden Mas Said Surakarta. Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan semua kebutuhan administratif untuk proses pencairan dana tahap pertama.

#### 7. Transfer Dana

Transfer Dana merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat kepada penerima bantuan yang namanya telah ditetapkan dalam keputusan yang dikeluarkan oleh KPA UIN Raden Mas Said Surakarta. Transfer dana penelitian ini dikerjasamakan dengan Bank yang ditunjuk oleh penyelenggara bantuan, yang besarnya ditentukan berdasarkan klaster dan/atau ketentuan yang tertuang di dalam Keputusan KPA UIN Raden Mas Said Surakarta. Pencairan Dana 100% untuk penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat di bawah

100.000.000 dilakukan dalam satu tahap.

Adapun penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat di atas 100.000.000 transfer dana akan dilakukan dua tahap. Tahap pertama 70% dan tahap kedua 30%.

#### 8. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, atau Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan diterima.

#### 9. *Monitoring* dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (quality control) kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh masing-masing fakultas bersama dengan LPPM selaku pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di UIN Raden Mas Said Surakarta.

#### 10. Penyerahan Laporan Kemajuan

Penyerahan laporan kemajuan merupakan aktivitas penyerahan laporan sementara hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat (minimal Bab I sampai dengan Bab IV dan laporan keuangan 70%). Dalam konteks ini, penerima

bantuan harus menyerahkan laporan naratif dan laporan penggunaan keuangan dalam bentuk rekapitulasi penggunaan keuangan (*cash flow sheet*), yang secara teknis diatur dalam Surat Perjanjian/Perintah Kerja (SPK) atau ketetapan dari LPPM UIN Raden Mas Said Surakarta.

#### 11. Seminar Laporan Kemajuan

Seminar laporan kemajuan merupakan aktivitas penyampaian laporan kemajuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar.

#### 12. Transfer Bantuan Tahap II

Transfer Bantuan Tahap II merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat kepada penerima bantuan yang sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam forum seminar yang diselenggarakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada Masyarakat di masing- masing PTKIN. Transfer dana penelitian sejumlah 30% dari total anggaran hanya untuk penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat di atas 100.000.000. Transfer dana dikerjasamakan dengan bank yang ditunjuk oleh penyelenggara bantuan, yang besarnya ditentukan berdasarkan klaster dan/atau ketetapan yang tertuang di dalam Surat Perjanjian/Perintah Kerja (SPK).

#### 13. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan naratif akhir pelaksanaan penelitian dan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan,

disertai dengan bukti-bukti pengeluarannya, yang secara teknis diatur dalam Juknis dan/atau edaran dan ketetapan dari pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat (LPPM) UIN Raden Mas Said Surakarta.

Untuk laporan akhir (*final report*) naratif, penerima bantuan harus menyerahkan laporan yang terdiri atas:

- a. Laporan hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat secara utuh;
- b. Artikel yang merupakan laporan singkat (*executive summary*) dari kegiatan penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan *footnote*. Hak penerbitan artikel ini menjadi hak UIN Raden Mas Said Surakarta
- c. Narasi singkat penelitian yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan penelitian yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak hak satker UIN Raden Mas Said Surakarta.
- d. Penerima bantuan diwajibkan untuk menyatakan pengakuan (*acknowledgement*) pada berbagai publikasi, termasuk jurnal dan buku, jika hasil bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat ini diterbitkan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN UMUM PROPOSAL**  
**PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**A. Mekanisme Pengusulan Proposal**

1. Konten

Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, di luar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 point; margin 2,5 cm.

2. Sampul Muka/*Cover*

Nama kategori/klaster penelitian, logo perguruan tinggi, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, ID Litapdimas, nama lembaga pengusul/tim pengusul.

3. Judul.

Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.

4. Latar Belakang

Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:

- a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
- b. Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
- c. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
- d. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
- e. Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- f. Memuat kajian riset-riset sebelumnya.

5. Tujuan

Memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas.

6. Perumusan Masalah

Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.

7. Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.

8. Kontribusi

Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.

9. Metode Penelitian

Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.

10. Jadwal Pelaksanaan

Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.

11. Personalia

Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, dan jadwal.

12. Rencana Anggaran Biaya

Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.

13. Biodata Peneliti

Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP/ID Litapdimas, pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian.

14. Daftar Pustaka

Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 80% diambil dari jurnal, lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang

mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam proposal yang dijadikan daftar pustaka.

## BAB V PENGENDALIAN MUTU PELAKSANAAN PENELITIAN

### A. Pengendalian Mutu

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, maka mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

#### 1. Seleksi

Proposal yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dimungkinkan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.

Pelaksanaan seleksi sekurang-kurangnya merupakan pertanggungjawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri dari:

- a. Seleksi administrasi dengan cara memeriksa kelengkapan berkas standar minimal.
- b. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu seleksi yang melibatkan komite penilaian proposal penelitian/*reviewer* yang telah ditetapkan.

Sebagai bahan acuan, perlu diperhatikan beberapa komponen penilaian proposal penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.4  
Butir-Butir Penilaian Proposal Penelitian

No.	Aspek Penilaian	Penjelasan	Skala (1 s/d 5)	Bobot	Jumlah
A	<b>Substansi Akademik</b>				
	1.Latar	Berisi tentang kegelisahan			

	Belakang Masalah	akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan.		10	
	2.Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang.		10	
	3.Orisinalitas, Urgensi dan Luaran Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.		15	
	<b>Kontribusi Akademik</b>				
B	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global		15	
	<b>Metodologi</b>				
	1.Ketepatan menggunakan metode dan teori	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.		10	
C	2.Penggunaan referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.		10	
	3.Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.		10	
D	<b>Presentasi</b>	Kemampuan mengartikulasikan gagasan dari proposal.		10	
	<b>Alokasi Biaya dan Waktu</b>				
E	Pembiayaan	Anggaran yang diusulkan rasional dan roadmap pelaksanaan penelitian.		10	
	<b>Jumlah Total</b>			<b>100</b>	
	Rekomendasi	A Skor 401 - 500 = Layak/lulus B Skor 301 - 400 =Dipertimbangkan C Skor 100 - 300 =Ditolak			

Catatan Khusus

Catatan: Skala 1 : Sangat Tidak Layak; 2 : Tidak layak; 3 : Cukup; 4 : Baik; 5 : Baik Sekali

Selain seleksi substansi proposal, komite *reviewer* juga melakukan telaah terhadap rencana anggaran biaya (RAB) dalam memberikan persetujuan pengusulan dana bantuan.

## 2. Paparan Kegiatan

Paparan kegiatan adalah yang dimaksudkan di sini adalah presentasi proposal, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Paparan kegiatan penelitian dilakukan dalam beberapa bentuk:

### a. Paparan Proposal

Presentasi proposal yang telah dinyatakan layak/lolos pada tahap penilaian *desk* evaluasi oleh *reviewer*. Seminar/presentasi proposal mencakup dua hal materi utama, yaitu (1) Presentasi substansi proposal, dan (2) Pemaparan rencana anggaran biaya (RAB). Presentasi substansi proposal mencakup presentasi desain operasional penelitian yang akan dilaksanakan. Desain operasional yang dimaksud di sini adalah penjabaran lebih teknis operasional dari proposal penelitian yang diajukan. Pemaparan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) penelitian menentukan besaran bantuan penelitian yang akan diterima. Paparan ini dilaksanakan di hadapan *reviewer* sebagai fungsi kontrol pelaksanaan penelitian, atau dapat menghadirkan pakar/ahli.

Tabel 1.6

Butir-butir Penilaian Paparan Penelitian

No	Aspek Penilaian	Penjelasan	Bobot
1.	Kontribusi Akademik	Penjelasan tentang sumbangsih penelitian terhadap pengembangan keilmuan dan peradaban	30
2.	Novelty (kebaruan)	Penjelasan tentang aspek kebaruan penelitian dari penelitian sebelumnya yang setema	30
3.	Outcome	Penjelasan tentang luaran penelitian yang berupa jurnal artikel, buku dasar, <i>policy brief</i> , dan yang lainnya.	30

4.	Perencanaan Penganggaran	Penjelasan secara terperinci tentang rencana anggaran	10
Total			100

b. Paparan Laporan Kemajuan

Pada tahap ini, penerima dana penelitian melaporkan proses pelaksanaan penelitian dalam bentuk *log book* (catatan harian) penelitian. Paparan hasil ini bisa diselenggarakan dalam bentuk lazimnya sebuah seminar atau dalam bentuk majelis penilaian progress atau kemajuan penelitian, atau dalam bentuk lainnya.

c. Paparan Hasil Akhir

Paparan ini dilakukan dalam rangka mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Paparan hasil/laporan akhir dilangsungkan di hadapan *reviewer* atau bisa dilakukan dengan menghadirkan para ahli selaku pembahas, pembimbing dan koresponden.

Kegiatan paparan hasil bukan menekankan aspek kuantitatif pelaksanaan seminar, melainkan lebih menekankan jaminan dan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* yang menjadi anggota komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan Reviewer mulai dari klinik proposal, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggungjawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian.

## B. Tanggung Jawab Komite *Reviewer*

Komite penilaian proposal penelitian/*reviewer* mempunyai tanggungjawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap klaster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian proposal/*reviewer* dan tata cara penilaian penelitian:

1. Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta menetapkan Komite Penilaian proposal penelitian;
2. Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* yang teregistrasi pada Litapdimas;

3. Komite penilaian melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut.
  - Ketua Komite memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para *reviewer*) untuk melakukan penilaian proposal. Setelah terpilih proposal yang ditentukan, ketua komite membagi tugas pendampingan (jika diperlukan) atas proposal penelitian tersebut.
  - *Reviewer* bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
  - *Reviewer* memberikan penilaian, pembinaan atau pendampingan mulai dari proposal hingga tercapainya keluaran penelitian.

Secara umum, berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu penelitian dan *monitoring* pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta. Secara khusus terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian/*reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAPORAN PENELITIAN**

Ketentuan laporan ini terdiri dari beberapa bentuk, yaitu:

**A. Laporan Pelaksanaan**

Laporan pelaksanaan penelitian dengan cara mengisi buku harian (*log book*). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian. *Log book sekurang-kurangnya* berisi komponen sebagai berikut:

1. Nomor
2. Tanggal, adalah waktu pelaksanaan kegiatan
3. Tempat, adalah lokasi pelaksanaan kegiatan
4. Kegiatan, aktivitas penelitian atau pengabdian kepada masyarakat
5. Deskripsi berisi gambaran singkat kegiatan dan catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dan lain sebagainya serta kendala yang dihadapi.

Adapun contoh formatnya sebagaimana berikut:

<b>No</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Tempat</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Deskripsi</b>
1.	Senin, 2 Juni 2021	Kampus	Rapat penyusunan instrumen	Diskusi tentang instrumen penelitian
2.	Kamis, 5 Juni 2021	Kampus	Uji instrumen	Penyebaran kuisioner kepada kalangan terdidik
4.	Dan seterusnya			

## B. Laporan Penelitian

Pelaporan hasil penelitian adalah sebagai berikut;

### 1. Laporan Kemajuan

Laporan kemajuan atau *progress report* dari proses penelitian yang dilakukan di pertengahan waktu penelitian. Laporan akan direview oleh *reviewer*. Dalam proses *review* ini, peneliti berhadapan langsung dengan *reviewer*. Untuk mengikuti proses ini, peneliti diwajibkan untuk mengumpulkan laporan kemajuan.

### 2. Laporan Akhir (Draf)

Laporan akhir merupakan proses akhir dari proses penelitian. Dalam proses ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitiannya di dalam sebuah forum yang difasilitasi oleh LP2M dihadapan *reviewer*. Untuk mengikuti proses ini, peneliti diwajibkan untuk mengumpulkan:

#### a. Laporan Hasil Penelitian (Draf)

Laporan Hasil memuat keseluruhan BAB laporan, termasuk bagian awal (*cover*, lembar validasi, dll), bagian utama (Bab-bab), dan bagian akhir laporan (daftar pustaka, lampiran, dll).

#### b. Laporan Kegiatan Penelitian (*Logbook*)

Laporan pelaksanaan penelitian dengan cara mengisi buku harian (*log book*).

#### c. Formulir Capaian Luaran (*outcome*) Penelitian

Formulir capaian *outcome* ini untuk mengetahui sejauhmana upaya yang telah dilakukan oleh peneliti dalam mempublikasikan hasil penelitiannya yang telah direncanakan sebelumnya.

### 3. Laporan Akhir Penelitian (Final)

Pasca paparan *draft* laporan akhir di hadapan *reviewer*, peneliti membuat laporan akhir penelitian yang sudah direvisi yang terdiri atas: laporan *output* dan *outcome*. Masing-masing laporan *output* dan *outcome* disesuaikan dengan ketentuan di dalam klaster masing-masing:

#### a. Laporan *Output*

Laporan *output* terdiri atas:

- 1) Laporan lengkap hasil akhir penelitian dan pengabdian
- 2) Penggunaan dana (dan bukti pengeluaran)
- 3) Draft artikel untuk publikasi di jurnal/draf dummy buku/draf naskah akademik

Penjelasan masing-masing laporan *output* sebagai berikut:

- 1) Laporan Lengkap Laporan Akhir Hasil Penelitian  
Laporan Hasil memuat keseluruhan BAB laporan, termasuk bagian awal (*cover*, lembar validasi, dll), bagian utama (bab-bab), dan bagian akhir laporan (daftar pustaka, lampiran, dll).

Jumlah halaman disesuaikan dengan masing-masing klaster sebagai berikut :

No	Klaster Penelitian	Jumlah Halaman (Minimal)
1	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	45 halaman
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	55 halaman
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	60 halaman
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	70 halaman
5	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	80 halaman
6	Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	85 halaman
7	Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional	90 halaman


Adapun ketentuan batasan margin untuk penulisan laporan adalah sebagai berikut

- 1) *Top margin* : 4 cm
- 2) *Left margin* : 4 cm
- 3) *Right margin* : 3 cm
- 4) *Bottom margin* : 3 cm

Sementara jenis dan ukuran huruf yang digunakan pada laporan akhir penelitian ini mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ukuran (*font type*) : Times New Roman atau Arial
- 2) *Font size* : 12 point (untuk Times New Roman)  
11 point (untuk Arial)
- 3) Spasi (*line spacing*) : 1,5 spasi (Isi Laporan)  
1 spasi untuk abstrak

Untuk membedakan *cover* laporan masing-masing kluster diatur sebagaimana berikut:

No.	Kluster Penelitian	Warna Sampul	Contoh Warna
1	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	KUNING	
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	COKLAT	
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	HITAM	
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	ORANGE	
5	Penelitian Terapan Kajian Strategi Nasional	BIRU MUDA	
6	Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	HIJAU	
7	Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional	BIRU TUA	

Komponen laporan penelitian bagi yang menggunakan metode penelitian kuantitatif, terdiri dari 5 (lima) bab, mulai dari (1) pendahuluan; (2) kajian teori dan pengujian hipotesis; (3) metodologi penelitian; (4) hasil penelitian dan pembahasan; dan (5) kesimpulan dan rekomendasi. Secara detail isinya sebagai berikut;

Bab	Content/Isi	Deskripsi
I	Pendahuluan	Pendahuluan berisikan uraian tentang latar belakang yang memuat masalah penelitian dan alasan logis-rasional mengapa suatu masalah tersebut perlu diteliti atau dicari jawabannya melalui penelitian, juga berisi apa signifikansi masalah tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi kehidupan sehari-hari. Pada bagian ini, diuraikan juga masalah, tujuan dan manfaat penelitiannya.
II	Kajian Teori dan Pengujian Hipotesis	Pada bagian ini diuraikan tentang Kajian Teoretik dan Pengujian Hipotesis. Deskripsi teoretik dalam penelitian kuantitatif memuat penjelasan, komparasi, analisis, dan sintesis terhadap konsep-

		konsep dari variabel terikat ( <i>dependent</i> ) dan variabel bebas ( <i>independent</i> ).
III	Metodologi Penelitian	Metode penelitian berisikan uraian tentang metode, waktu dan tempat, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
IV	Hasil Penelitian dan Pembahasan	Pada bagian Deskripsi Hasil Penelitian, diuraikan tentang data temuan penelitian, yang disajikan dalam uraian deskriptif, yang dibantu dengan tabel, grafik atau gambar. Deskripsi data dalam bentuk tabel dan grafik dapat disertai dengan hasil-hasil perhitungan yang menggambarkan ukuran kecenderungan distribusi data memusat ( <i>tendency central</i> ) dan kecenderungan data menyebar ( <i>variability</i> ).
V	Kesimpulan dan Rekomendasi	Pada bagian ini diuraikan tentang kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Kesimpulan berisikan jawaban-jawaban ringkas atas pertanyaan penelitian dan/atau merupakan jawaban dari masalah yang diajukan. Implikasi berisikan dampak yang muncul dari penelitian yang dilakukan, yang kemudian di akhir pembahasan dituliskan rekomendasi yang diajukan, berdasarkan hasil penelitian.

Catatan :

Komponen Laporan Akhir Penelitian bagi yang menggunakan metode kuantitatif ini adalah standar minimum yang harus dibuat. Para dosen/peneliti, tenaga kependidikan dan mahasiswa boleh menambahkan, jika ada pembahasan atau sub bab yang perlu/urgen dimasukkan untuk melengkapi laporan akhir.

Komponen laporan akhir penelitian bagi yang menggunakan metode penelitian kualitatif, terdiri dari 5 (lima) bab, mulai dari (1) pendahuluan; (2) kajian teori dan *literature review*; (3) metodologi penelitian; (4) hasil penelitian dan pembahasan; dan (5) kesimpulan dan rekomendasi. Uraian masing-masing bagian atau bab ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

<b>Bab</b>	<b>Content/Isi</b>	<b>Deskripsi</b>
I	Pendahuluan	Pendahuluan berisikan uraian tentang latar belakang yang memuat masalah penelitian dan alasan logis-rasional mengapa suatu masalah tersebut perlu diteliti atau dicari jawabannya melalui penelitian, juga berisi apa signifikansi masalah tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi kehidupan sehari-hari. Pada bagian ini, diuraikan juga masalah, tujuan dan manfaat penelitiannya.
II	Kajian Teori dan <i>Literature Review</i>	Pada bagian ini diuraikan tentang kajian teoritik dan <i>literature review</i> . Kajian Teori memuat teori-teori yang berasal dari buku dan referensi lain yang akademis. Sementara <i>literature review</i> berisikan tentang uraian hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitang langsung atau tidak langsung dengan penelitian yang akan dilakukan, yang bersumber dari laporan hasil penelitian dan jurnal ilmiah
III	Metodologi Penelitian	Metode penelitian berisikan uraian tentang metode, waktu dan tempat, <i>key informans</i> (narasumber) teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
IV	Hasil Penelitian dan Pembahasan	Pada bagian ini diuraikan tentang temuan penelitian, yang disajikan dalam uraian naratif, yang dibantu dengan petikan wawancara (jika ada) dari berbagai <i>key informans</i> .
V	Kesimpulan dan Rekomendasi	Pada bagian ini diuraikan tentang kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Kesimpulan berisikan jawaban-jawaban ringkas atas pertanyaan penelitian dan/atau merupakan jawaban dari masalah yang diajukan. Implikasi berisikan dampak yang muncul dari penelitian yang dilakukan, yang kemudian di akhir pembahasan dituliskan rekomendasi yang diajukan, berdasarkan hasil penelitian.

Catatan:

Komponen Laporan Akhir Penelitian bagi yang menggunakan metode kualitatif ini adalah standar minimum yang harus dibuat. Para dosen/peneliti, tenaga kependidikan dan mahasiswa boleh menambahkan, jika ada pembahasan atau sub bab yang perlu/urgen dimasukan untuk melengkapi laporan akhir.

2) Rekapitulasi laporan keuangan dan bukti pendukung

Ketentuan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian disesuaikan berdasarkan SBK (Standar Biaya Keluaran) dan SBM (Standar Biaya Masukan) tahun berjalan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Laporan berupa Artikel untuk Jurnal

Laporan diformat dalam bentuk artikel/paper yang siap dikirim ke jurnal. Adapun sistematikanya minimal sebagai berikut atau disesuaikan dengan gaya selingkung dari jurnal yang akan dituju:

- a) Judul penelitian;
  - b) Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini;
  - c) Abstraksi dalam Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;
  - d) Kata kunci;
  - e) Isi tulisan dengan sistematika berikut:
    - Pendahuluan
    - Pembahasan
    - Kesimpulan
    - Daftar Referensi
- 4) Dummy buku dengan ketentuan:
- Cover *full color*,
  - Tebal paling sedikit 150 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO).
  - Ukuran: standar, 15 cm x 23 cm.

b. Laporan *Outcome*

Laporan *outcome* terdiri atas (d disesuaikan dengan klaster masing-masing):

- 1) Bukti korespondensi penerimaan (unggah) artikel ke Morabase
- 2) Artikel diterbitkan di jurnal sesuai dengan batas waktu pada klaster masing-masing
- 3) Sertifikat Hak Cipta

#### 4) Dummy buku

#### c. Batas Waktu Pelaporan

Batas waktu pelaporan *output* dan *outcome* sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan penelitian berlangsung selama 1 tahun berjalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan;
- 2) Pelaporan *output* diserahkan pada saat selesai pelaksanaan penelitian di akhir masa anggaran tahun berjalan sesuai kontrak.
- 3) Pelaporan *outcome* sesuai dengan ketentuan yang ada di lampiran buku panduan ini.

Jika target laporan *output* dan *outcome* tidak terpenuhi maka penerima bantuan akan menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN SANKSI BANTUAN PENELITIAN**

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster penelitiannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan **TIDAK DIPERKENANKAN** mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan;
3. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih **DIPERBOLEHKAN** mengajukan proposal bantuan, dengan catatan hanya menjadi anggota (tidak boleh menjadi ketua pengusul).
4. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *output* klaster bantuannya (seperti; laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, *draft* artikel, dan/atau *dummy* buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (**SPK**) Penelitian, maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara, yang secara teknis akan diatur kemudian dalam surat/edaran Rektor.

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Buku Panduan Kegiatan Penelitian UIN Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2024 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal;
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian keluaran penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat kepada penyelenggara program yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti banjir, gempa bumi, bencana alam atau bencana non alam lainnya seperti pandemi penyakit, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di UIN Raden Mas Said Surakarta;
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Buku Panduan Kegiatan Penelitian UIN Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2024 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau addendum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkup UIN Raden Mas Said Surakarta.

Ditetapkan di           : Surakarta  
Tanggal                   :  
**Rektor**

**Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag, M.Ag.**  
NIP 19710403 199803 1 005